



Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, S.T.**  
Tempat Lahir : Waipukang  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/11 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pogotena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya  
Agama : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa **THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, S.T.**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Perpanjangan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan Pertama, Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
6. Perpanjangan kedua, Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang**, pasal 27 (1) KUHP, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa **THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, S.T.**, didampingi oleh Penasihat Hukumnya **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., YOHANES CORNELIS TALAN, S.H.**, dan **ISRAEL KUDANG LAISKODAT, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara/ Mediator **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Cak Doko 88 C – Oebobo - Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/FBB/VII/2018/KPG tertanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register Nomor : 35/LGS/SK/TPK/20178 PN.KPG tanggal 25 April 2018;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/P.3.20/Ft.1/11/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/MDAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015. Bersama sama dengan **ROBBY CHANDRA** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Nasional Jaya (penuntutan dilakukan secara terpisah) *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan*

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 05 Oktober 2015 dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun Anggaran 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Markus Dairo Talu, S.H. selaku Bupati Sumba Barat Daya mengajukan Proposal Permohonan Dana Tugas Pembantuan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Untuk Pembangunan Pasar Tradisional Waimangura yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa Pemerintah Sumba Barat Daya mendapatkan bantuan melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : SP DIPA-090.02.4. 352454/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang diperuntukkan Belanja Modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adapun DIPA tersebut turun bersamaan dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/MDAG/ KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 yaitu Kantor/Unit Satuan Kerja DIPA 2015 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain :
  1. Drs. Dominggus Bulla, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran
  2. Thomas D. Ola Tokan, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agustina Ngedang, SE selaku Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar
  4. Yakobus Bora, SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Drs. Dominggus Bulla, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Ilhamudin, SE. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan berkoordinasi dengan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. alias MASDI terkait penyempurnaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk diteruskan melalui proses pelelangan umum melalui portal [www.LPSE.SBDKAB.go.id](http://www.LPSE.SBDKAB.go.id).
  - Bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah tersedia dalam DIPA Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. alias MASDI mengajukan permohonan pelelangan kepada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Surat Permohonan pelelangan Nomor : 46/PPK/KUPP/SBD/ VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan kemudian diteruskan oleh Frimerry Arlini Paila Bauka Keremata selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Nomor : Pemb.640/200/ULP/POKJA/ SBD/VIII/2015 tanggal 31 Agustus tentang pembentukan Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura Tahun Anggaran 2015 dengan susunan panitia yang terdiri dari :
    1. Zet K Pakereng, SP Ketua Pokja
    2. Oktavianus Dapaloka, ST Sekretaris Pokja
    3. Seprianus Ama Deke, SP Anggota Pokja
    4. Roland Tanggu Dendo, ST Anggota Pokja
    5. Enos Bulu, SH Anggota Pokja
  - Bahwa Pokja Paket pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015 melaksanakan proses pelelangan kegiatan dari sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 28 September 2015 dimana pada tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 terdapat peserta lelang yang memasukkan penawaran adalah PT Laratama Mandiri pada tanggal 07 September 2015 dan PT. Nasional Jaya pada tanggal 08 September 2015. Ketika tim pokja melakukan evaluasi administrasi PT. Nasional Jaya dianggap gugur karena salah

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tanggal pada surat penawaran sedangkan PT Laratama Mandiri juga gugur pada evaluasi Teknis karena tidak ada metode pelaksanaan spesifikasi teknis, daftar personil utama dan surat dukungan distributor untuk baja ringan sehingga pelelangan I (pertama) dinyatakan gagal. secara otomatis sistem e-tendering muncul menu pelelangan kedua. Pada pelelangan II (kedua) hanya 1 (satu) peserta saja yang melakukan penawaran yaitu PT. Nasional Jaya namun dianggap gugur oleh tim pokja karena dalam evaluasi teknis tenaga ahli yang diajukan oleh PT. Nasional Jaya disesuaikan dengan yang dipersyaratkan sehingga pelelangan kedua tersebut dianggap gagal. Karena pelelangan kedua dianggap gagal maka dalam sistem e-tendering muncul kembali dalam menu pelelangan.

- Bahwa akibat pelelangan I (kesatu) dan II (kedua) gagal kemudian Drs Dominggus Bulla, Msi, selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Agustina Ngedang, SE. selaku Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yulius Tangu, selaku Kepala Bidang Perdagangan, Frimerry Arlini Paila Bauka Keremata selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Zet Pakereng, SP. selaku Ketua Pokja dan Terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan kepada Markus Dairo Tallu, SH. selaku Bupati Sumba Barat Daya selanjutnya Markus Dairo Tallu, SH. selaku Bupati Sumba Barat Daya memanggil ROBBY CHANDRA untuk supaya menyiapkan persyaratan yang diminta untuk kembali mengikuti pelelangan berikutnya.
- Bahwa setelah proses pelelangan I (kesatu) dan II (kedua) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan penunjukan langsung namun oleh panitia Pokja tetap dilakukan pelelangan III (ketiga). ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya kembali mengikuti pelelangan III (ketiga) paket pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura, dimana yang memasukkan dokumen penawaran adalah PT. Nasional Jaya. pada tahapan evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya, dan evaluasi akhir PT. Nasional Jaya dinyatakan lulus hingga pada tahap sanggahan tidak ada yang mengajukan penyanggahan sehingga PT. Nasional Jaya sebagai Pemenang dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 54/POKJA/ULP/DISPERINDAG/SBD/IX/2015 tanggal 28 September 2015 kemudian Frimerry Arlini Paila

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bauka Keremata selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan/Seleksi Nomor : Pemb.640/138/ULP/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015, Nomor : 02/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/ 2014 tanggal 23 April 2014.

- Bahwa ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 5 Oktober 2015 menandatangani kontrak Paket pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015, Nomor 70/PPK-KUPP/SBD/X/2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015, adapun rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. alias MASDI dan ROBBY CHANDRA sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume
	<b>PEMBANGUNAN KANTOR PASAR (1 UNIT KANTOR)</b>		
I	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	4,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>		
1	Uitset dan pasang bowplang	M	26,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	4,41
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	-
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	1,47
5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	0,42
6	Urug tanah bekas galian pond setempat	M <sup>3</sup>	-
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	9,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	1,80
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>3</sup>	1,80
III	<b>PEKERJAAN PASANGAN &amp; PLESTERAN</b>		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>2</sup>	9,66
2	Pasangan tembok	M <sup>2</sup>	10,32
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>3</sup>	137,62
4	Acian tembok, finishing, lispank beton	M <sup>3</sup>	137,62
IV	<b>PEKERJAAN BETON</b>		
1	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15	M <sup>3</sup>	1,89

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembesian 10 kg/ M <sup>3</sup>		
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	24,00
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, dan GANTUNGAN		
1	Kusen Pintu/jendela Aluminium	M	21,20
2	Daun pintu aluminium lengkap kaca	M <sup>2</sup>	1,76
3	Daun jendela aluminium lengkap kaca	M <sup>2</sup>	6,23
4	Daun boven kaca lengkap kaca	M <sup>2</sup>	1,04
5	Engsel pintu aluminium	Buah	3,00
6	Engesel jendela + boven aluminium	Buah	10,00
7	Kunci pintu aluminium	Buah	1,00
8	Egpagnolet pintu aluminium	Buah	1,00
9	Grendel jendela + boven aluminium	Buah	6,00
10	Kait angin jendela aluminium	Pasang	6,00
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON		
1	Rangka atap pbaja ringan zine aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	40,00
2	Penutupan atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	52,14
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M	2,40
4	Penutup jurai atap zinv galvalum tebal : 0,25 mm	M	13,20
5	1 M <sup>2</sup> Plafond gypsum + rangka hollow galvalume	M <sup>2</sup>	32,40
6	Pekerjaan list plafond profil	M	24,00
7	1 M pemasangan Listplank	M	26,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN dan ASSESORIS		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>3</sup>	137,62
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	-
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4 mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ) dalam conduit dia,20mm clipsall		
	Instalasi lampu	Titik	3,00
	Instalasi saklar	Titik	3,00
	Instalasi socket outlet	Titik	6,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	3,00

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Socket outlet (Clipsal E.30)	Buah	6,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu 1 x 18w	Buah	3,00
X	Pekerjaan pembersihan		
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	
	<b>PEMBANGUNAN LOS PASAR B (4 UNIT LOS)</b>		
I	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Penyediaan air kerja	Tangki	14,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>		
1	Uitset dan pasang bowplang	M	74,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	20,25
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	14,70
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 : 10cm	M <sup>3</sup>	6,75
5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	13,50
6	Urug tanah bekas galian pond setempat	M <sup>3</sup>	8,82
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	108,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	21,60
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>3</sup>	21,60
III	<b>PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN</b>		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	35,37
2	Pasangan tembok (pinggir lantai keliling dan plat meja)	M <sup>3</sup>	8,86
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	26,40
4	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	221,70
IV	<b>PEKERJAAN BETON</b>		
1	Beton lantai kerja	M <sup>3</sup>	2,10
2	Beton 1:1,5:2,5 Footplate pembesian 150kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,69
3	Beton 1:1,5:2,5 slot struktur 20/25 pembesian 120kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	6,75
4	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 20/20 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	5,25
5	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3,40
6	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 20/25 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	6,75
7	Beton 1:1,5:2,5 lantai meja beton pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	11,66
V	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	243,00
2	Tegel keramik pelat meja	M <sup>2</sup>	145,80
VI	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON</b>		

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal : 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	286,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M <sup>2</sup>	327,60
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	15,00
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	25,20
5	1 M 1 Pasangan listplank	M	74,00
<b>VII PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES</b>			
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	221,70
<b>VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>			
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeser		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	12,00
	Instalasi saklar	Titik	1,00
	Instalasi socket outlet	Titik	9,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	1,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	9,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL balk 1 x 36 (philips)	Buah	12,00
	Lampu Down light PLC 1 x 18w	Buah	
<b>IX PEKERJAAN AKHIR DAN PEMBERSIHAN</b>			
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
<b>PEMBANGUNAN LOS PASAR C (1 UNIT LOS)</b>			
<b>I PEKERJAAN UMUM</b>			
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	10,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>			
1	Uitset dan pasang bowplang	M <sup>3</sup>	46,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	13,95
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	10,50
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	4,65

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	9,30
6	Urug tanah bks galian pond setempat	M <sup>3</sup>	6,30
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	72,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	14,40
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>2</sup>	14,40
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	24,37
2	Pasangan tembok (pinggir lantai keliling dan pelat meja)	M <sup>3</sup>	6,44
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	13,60
4	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	150,70
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton lantai kerja	M <sup>3</sup>	1,50
2	Beton 1:1,5:2,5 foot plate pembesian 150kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,92
3	Beton 1:1,5:2,5 slof struktur 20/25 pembesian 120 kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3,75
4	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 20/20 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,27
5	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pmbesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,27
6	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 20/25 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4,65
7	Beton 1:1,5:2,5 lantai meja beton pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	7,78
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	166,00
2	Tegel keramik pelat meja	M <sup>2</sup>	97,20
VI	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	198,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	226,80
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M <sup>2</sup>	7,00
4	Penutup jural atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M <sup>2</sup>	25,20
5	1 M 1 pasangan listplank	M	58,00
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instalasi lampu	Titik	8,00
	Instalasi saklar	Titik	1,00
	Instalasi socket outlet	Titik	6,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	1,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	6,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL balk 1 x 36 (philips)	Buah	8,00
	Lampu Down light PLC 1 x 18w	Buah	-
	<b>PEMBANGUNAN KIOS PASAR (4 UNIT KIOS)</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Penyediaan air kerja	Tangki	12,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Uitset dan pasang bowplang	M <sup>3</sup>	65,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	23,63
3	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	7,88
4	Aanstamping pond menerustype 1 & 2	M <sup>3</sup>	15,75
5	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	54,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	10,80
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>2</sup>	10,80
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	51,75
2	Pasangan tembok	M <sup>3</sup>	30,84
3	Plesteran tasram tembok	M <sup>2</sup>	32,04
4	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	400,50
5	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	409,50
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton 1:1,5:2,5 slof struktur 15/25 pembedian 100 kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4,22
2	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 15/50 pembedian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,26
3	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pembedian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,73
4	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 15/45 pembedian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,62
5	Beton 1:1,5:2,5 ring balk 15/25 pembedian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3,32
6	Beton 1:1,5:2,5 ring balk 15/30 pembedian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,08
7	Beton 1:1,5:2,5 pelat talang beton pembedian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4,32

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	72,00
2	Tegel keramik lantai luar & tangga	M <sup>2</sup>	50,40
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, dan GANTUNGAN		
1	Pintu rolling door	M <sup>2</sup>	51,52
VII	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	145,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	177,64
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M <sup>2</sup>	19,90
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	13,96
5	1 M <sup>2</sup> Plafon gypsum + rangka hollow galvalume1 pasangan listplank	M <sup>2</sup>	126,00
6	Pekerjaan list Plafond Profil	M	150,00
7	1M 1 Pasangan lisp plank	M	54,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	221,70
2	Pengecatan plafon	M <sup>2</sup>	126,00
3	Accesories tempelan tembok dengan plesteran profil	M <sup>2</sup>	12,00
4	Accesories tempelan tegel strip horizontal	M <sup>2</sup>	16,80
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
	Instalasi Elektrikal		
	Instalasi elektrikal		
3	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	16,00
	Instalasi saklar	Titik	9,00
	Instalasi socket outlet	Titik	8,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	9,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	8,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu 1 x 32W	Buah	8,00
	Lampu 1 x 18W	Buah	8,00
X	PEKERJAAN AKHIR dan PEMBERSIHAN		

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
<b>PEMBANGUNAN LOS PASAR HEWAN(1 UNIT KIOS)</b>			
<b>I PEKERJAAN UMUM</b>			
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	8,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>			
1	Uitset dan pasang bowplang	M	44,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	8,10
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	6,30
4	Urug pasir bwh pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	2,70
5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	5,40
6	Urug tanah bks galian pond setempat	M <sup>3</sup>	3,78
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	32,40
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	8,10
9	Beton rabat lantai 15 cm	M <sup>3</sup>	12,15
<b>III PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN</b>			
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	14,15
2	Pasangan tembok (pinggir lantai keliling)	M <sup>3</sup>	3,24
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	14,40
4	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	95,40
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>			
1	Beton lantai kerja	M <sup>3</sup>	0,90
2	Beton 1:1,5:2,5 foot plate pembesian pembesian 150 kg/m3	M <sup>3</sup>	1,15
3	Beton 1:1,5:2,5 slof struktur 20/25 pembesian 120kg/m3	M <sup>3</sup>	2,70
4	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 20/20 pembesian 175kg/m3	M <sup>3</sup>	2,25
5	Beton 1:1,5:2,5 kolom dan balok praktis 15/15 pembesian 100kg/m3	M <sup>3</sup>	-
6	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 20/25 pembesian 175kg/m3	M <sup>3</sup>	2,70
7	Beton 1:1,5:2,5 lantai meja beton pembesian 130kg/m3	M <sup>3</sup>	-
<b>V PEKERJAAN LANTAI</b>			
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	-
2	Tegel keramik lantai luar & tangga	M <sup>2</sup>	-
<b>VI PEKERJAAN ATAP dan PLAFON</b>			
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	121,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	138,60
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M	-

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	25,20
7	1M 1 Pasangan lisplank	M	44,00
<b>VII PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES</b>			
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	95,40
<b>IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>			
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi Elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	4,00
	Instalasi saklar	Titik	1,00
	Instalasi socket outlet	Titik	3,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	1,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	3,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL Balk 1 x 36 (philips)	Buah	4,00
	Lampu Down Light PLC 1 x 18W	Buah	-
<b>X PEKERJAAN AKHIR dan PEMBERSIHAN</b>			
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
<b>PEMBANGUNAN KM/WC PASAR (1 UNIT)</b>			
<b>I PEKERJAAN UMUM</b>			
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	6,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>			
1	Uitset dan pasang bowplang	M	39,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	27,60
3	Galian tanah pondasi menerus type 2	M <sup>3</sup>	12,58
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 3 tebal : 10 cm	M <sup>3</sup>	1,45
5	Urug pasir bawah pondasi menerus type 2 tebal : 10 cm	M <sup>3</sup>	1,48
6	Aanstamping pond menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	2,90
7	Aanstamping pond menerus type 2	M <sup>3</sup>	2,96
8	Urug tanah bks galian pond menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	3,33
9	Urug tanah bks galian pond menerus type 2	M <sup>3</sup>	1,85

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	4,76
11	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	2,80
12	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>2</sup>	2,80
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	5,83
2	Pasangan batu pondasi menerus type 2	M <sup>3</sup>	4,72
3	Pasangan tembok	M <sup>3</sup>	15,68
4	Plesteran tasram tembok	M <sup>2</sup>	209,08
5	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	209,08
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton 1:2:3 slof struktur 15/25 pembesian 100 kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,56
2	Beton 1:2:3 kolom praktis 15/15 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,22
3	Beton 1:2:3ring 15/25 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,56
4	Beton 1:2:3 listplank, pelat wastafel pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	0,43
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik wc/km (lantai & dinding)	M <sup>2</sup>	82,00
2	Tegel plint keramik	M	15,80
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, dan GANTUNGAN		
1	Kusen Pintu/jendela Aluminium	M	23,50
2	Daun pintu aluminium lengkap kaca	M <sup>2</sup>	7,00
3	Engsel Pintu Aluminium	Buah	10,00
4	Kunci Pintu Aluminium	Buah	5,00
5	Egpagnolet pintu aluminium	Buah	5,00
VII	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	55,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	67,20
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M <sup>2</sup>	4,50
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	13,44
5	1 M <sup>2</sup> Plafon gypsum + rangka hollow galvalume	M <sup>2</sup>	28,00
6	Plafond triplek 3.88mm + rangka	M <sup>2</sup>	13,80
7	Pekerjaan list plafond profil	M	56,00
8	1 M 1 Pasangan listplank	M	31,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	209,08
2	Pengecatan plafon	M <sup>2</sup>	41,80
3	Accesories tempelan tembok dengan plesteran profil	M <sup>2</sup>	43,70

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX	PEKERJAAN SANITAIR DAN SEPTICTANK		
1	Instalasi pipa bersih		
	Pipa PVC AW Dim.20 mm (wavin)	M	43,00
	Pipa PVC AW Dim.15 mm (wavin)	M	34,00
	Ball Valve Di.25mm (kitz)	Buah	1,00
	Fittings (Rucika)	LS	1,00
2	Instalasi Air Kotor		
	Pipa PVC AW Dim.4" (wavin)	M	28,00
	Fittings (Rucika)	LS	1,00
3	Instalasi Air Bekas		
	Pipa PVC AW Dim.3" (wavin)	M	29,00
	Pipa PVC AW Dim.2" (wavin)	M	20,00
	Floor Drain	Buah	6,00
	Fittings (Rucika)	LS	1,00
4	Kloset jongkok	Buah	5,00
5	Septictank + peresapan	Unit	1,00
6	Kran 1/2"	Buah	9,00
7	Bak air	Buah	5,00
8	Wastafel	Buah	4,00
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi Elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	8,00
	Instalasi saklar	Titik	7,00
	Instalasi socket outlet	Titik	-
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	7,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	-
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL Balk 1 x 36 (philips)	Buah	-
	Lampu Down Light PLC 1 x 18w (Ex.philips)	Buah	8,00
X	PEKERJAAN AKHIR dan PEMBERSIHAN		
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	15,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian tanah	M <sup>3</sup>	299,28
2	Urug tanah bekas galian	M <sup>3</sup>	-
III PEKERJAAN DRAINASE PEMBUANG			
1	Pasangan batu drainase type 1 (50/60)	M <sup>3</sup>	35,11
2	Pasangan batu drainase type 2 (50/60)	M <sup>3</sup>	87,75
3	Pasangan batu drainase type 3 (50/60)	M <sup>3</sup>	68,28
4	Acian	M <sup>2</sup>	510,79
5	Plesteran	M <sup>2</sup>	510,79
6	Drilil penutup drainase (kontrol setiap jarak 5 meter)		
	Baja L.50.50.6 (dilas dan di cat)	Kg	5.010,22
	Baja L.70.70.7 (dilas dan di cat)		4.684,96

- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya ketika mendekati masa akhir kontrak Drs Dominggus Bulla selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 07/KEP/KUPP/ XI/2015, 4 Nopember 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015. Adapun pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Pengawas pembangunan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

No	Nama Panitia	Asal Dinas	Kedudukan Dalam Panitia
1	Stevanus Umbu Deta, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua
2	Marleyla Tinnike Tangu Dendo, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya	Sekretaris
3	Edward Nixon Dangga Loma, SE	Dinas Koperindag Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota

- Bahwa dalam pelaksanaannya Tim Teknis Pengawasan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya baru turun ke lapangan untuk mengecek lokasi pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2015, dimana sebelumnya Tim Teknis mendapat undangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang dihadiri oleh

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Dominggus Bulla, M.Si, Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLAN TOKAN, ST., ROBBY CHANDRA, dan 3 anggota Tim Teknis. Kemudian tim Teknis membuat laporan dengan nilai progres paket pekerjaan tersebut mencapai 53% per tanggal 16 Desember 2015, namun laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan laporan pada Kementerian Perdagangan di Jakarta sehingga Drs. Dominggus Bulla, M.Si. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya meminta agar progress pekerjaan tersebut dapat dinaikkan, selanjutnya Tim Teknis membuat Laporan Pengawasan pertanggal per tanggal 31 Desember 2015 sebesar 85,97% di tanda tangani oleh ROBBY CHANDRA, Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan STEVANUS UMBU DETA, ST. selaku Ketua Tim Pengawas Pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan oleh ROBBY CHANDRA, telah menerima pembayaran baik uang muka sebesar 20% termin II dan termin III. Adapun permintaan pembayaran yang telah diterima diantaranya :

#### **Pembayaran uang muka sebesar 20%**

Bahwa proses pencairan uang muka sebesar 20% ROBBY CHANDRA menyerahkan Daftar Perincian Uang Muka, Surat Permohonan Garansi Bank Jaminan Uang Muka dan Surat Permohonan dan uraian penggunaan untuk pekerjaan mobilisasi, galian tanah, pemasangan batu, pekerjaan beton serta menandatangani beberapa dokumen yang telah dipersiapkan oleh Yakobus Bora, SE. di rumah ROBBY CHANDRA. disamping itu turut hadir Drs Dominggus Bulla, Agustina Ngedang, SE dan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. Yang kemudian berangkat menuju Waingapu. Pada tanggal 26 Oktober 2015 ROBBY CHANDRA melalui rekening PT. Nasional Jaya telah memperoleh dana sebesar Rp 889.127.272,00 adapun uang muka tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.

Bahwa proses pencairan uang muka 20% diajukan melalui, administrasi yang dibuat oleh ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya serta melengkapi surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank NTT dengan nomor 0961/009/BG/10/2015 dengan nilai sebesar Rp 998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu jaminan uang muka berlaku efektif selama 80 (delapan

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender, mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015, Surat Permintaan pembayaran Nomor 0000101/LS-UM/KUPP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tandatangi oleh THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang, SE selaku Pejabat Pembuat SPMP. dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat SPM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/LS-UM/KUPP2015 tanggal 23 oktober 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu. atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu menerbitkan SP2D Nomor : 150411303001259 tanggal 26 Oktober untuk Pembayaran uang muka kepada PT. Nasional Jaya pada Bank BPD NTT cabang waikabubak Nomor rekening : 00901130000296 atas nama PT. Nasional Jaya sebesar Rp 889.127.272,00

## **Pembayaran termin II**

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran termin II sebesar 15%, ROBBY CHANDRA dihubungi via telepon oleh Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk segera menuju kantor Dinas Koperindag Kabupaten Sumba Barat Daya guna membahas pembayaran termin II. ROBBY CHANDRA bertemu dengan Drs Dominggus Bulla, M.Si., Agustina Ngedang, SE., dan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST., Yulius Tanggu, SE. ROBBY CHANDRA meminta agar pembayaran termin tersebut dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan perhitungan di lapangan, disamping itu ROBBY CHANDRA sangat membutuhkan uang tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran ongkos tukang dan buruh. namun saat itu disepakati untuk melakukan pembayaran termin II sebesar 40%. Dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi sudah dipersiapkan semuanya oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya, ROBBY CHANDRA juga diminta untuk menyiapkan kendaraan guna mengurus pembayaran di KPPN Waingapu. Kemudian ROBBY CHANDRA mendapat kabar dari Yulius Tanggu, SE bahwa pembayaran termin 40% tidak dapat dilakukan, hanya bisa dilakukan pencairan sebesar 15%. pada tanggal 03 Desember 2015. ROBBY CHANDRA melalui rekening PT. Nasional Jaya memperoleh dana sebesar Rp 311.194.545,00

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran termin II diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran nomor 00005/LS-UM/KUPP/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang di tandatangi oleh Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat Pembuat SPMP. dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat SPM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/LS-TerminI/KUPP/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu. atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu menerbitkan SP2D Nomor : 150411303001605 tanggal 03 Desember 2015 untuk Pembayaran termin II 15% kepada PT. Nasional Jaya pada Bank BPD NTT cabang waikabubak Nomor rekening : 00901130000296 atas nama PT. Nasional Jaya sebesar Rp 311.194.545,00

### **Pembayaran termin III**

Bahwa Sebelum dilakukan pembayaran termin 85% Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menghubungi ROBBY CHANDRA untuk segera menuju kantor Dinas Koperindag Kabupaten Sumba Barat Daya. ROBBY CHANDRA bertemu dengan Drs Dominggus Bulla, M.Si, Agustina Ngedang, SE., Yulis Tangu, SE., Yakobus Bora, SE dan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. Pada saat itu membahas mengenai pembayaran termin dan waktu pekerjaan yang akan selesai. ROBBY CHANDRA meminta agar pembayaran termin tersebut dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan serta disesuaikan dengan kemajuan Tim Teknis Pengawas pembangunan Pasar Rakyat Waimangura yaitu sebesar 85%. Sehingga ROBBY CHANDRA menerima pembayaran melalui rekening PT. Nasional Jaya pada Bank BPD NTT Cabang Waikabubak Nomor rekening : 00901130000296 atas nama PT. Nasional Jaya sebesar Rp 2.425.811.818,00 dan uang termin III ROBBY CHANDRA tidak mencairkan uang tersebut tetapi digunakan untuk membayar tunggakan pinjaman kredit pada Bank NTT.

- Bahwa Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam kontrak dan telah

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran progress pekerjaan 85% dari nilai kontrak tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil/tidak diskriminatif;
  - g. Akuntabel
2. Pasal 51 ayat 2 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa :  
Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  3. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa :  
Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
  4. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menetapkan :  
Pasal 66.2 prestasi pekerjaan :
    - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
      1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
      3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SKK;
- Bahwa ROBBY CHANDRA dalam pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak dan telah menerima pembayaran progress pekerjaan sebesar 85% dari nilai kontrak tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan :

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa :  
Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
  2. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menetapkan Pasal 45.1 Penyedia Memiliki Hak Dan Kewajiban :
    - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
    - b. Berhak meminta fasilitas fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
    - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
    - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
    - f. Memberikan keterangan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
    - h. Mengambil langkah langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Pasal 66.2 Prestasi Pekerjaan :
- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
    1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    2. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagai diatur dalam SKK;

3. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) pajak dan uang retensi; dan
4. Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura yang tidak pernah membuat atau melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik progress pekerjaan secara nyata di lapangan kepada PPK dan perbuatan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku PPK yang tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama maupun inspeksi untuk memastikan kesesuaian pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura menyebabkan terjadinya kekurangan mutu dan volume pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor : 868/PL.23/HK/ 2016 dengan kesimpulan :

1. Terdapat volume pekerjaan lebih dan volume pekerjaan kurang pada item item pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
2. Total bobot pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 69.46% (enam puluh sembilan koma empat puluh enam persen).

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Fisik	Bobot Item Pekerjaan (%)	Bobot Total (%)
1	Kantor Pasar (1 Unit Kantor)	80.433.434.31	56.44%	1.00%
2	Los Pasar B (4 Unit Los)	2.046.708.448.67	74.30%	33.51%
3	Los Pasar C (1 Unit Los)	351.629.753.54	76.44%	5.92%
4	Kios Pasar (4 Unit Kios)	1.362.884.392.59	74.98%	22.52%
5	Los Pasar Hewan (1 Unit Los)	155.773.611.13	0.00%	0.00%

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	KM/WC Pasar (1 Unit)	162.788.431.96	62.02%	2.22%
7	Drainase	378.382.481.75	51.40%	4.29%
	JUMLAH TOTAL	4.538.600.553.95		69.46%

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ROBBY CHANDRA bersama sama dengan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 85% dari nilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang dan telah memperkaya Robby Chandra sebesar Rp 538.194.617,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana dalam laporan sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-135/PW24 /5/2017 tanggal 17 Mei 2017.

Perbuatan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/MDAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 bersama sama dengan ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya (penuntutan dilakukan secara terpisah), *baik sebagai yang melakukan atau turut sebagai orang yang melakukan* Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut*

:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Markus Dairo Talu, SH. selaku Bupati Sumba Barat Daya mengajukan Proposal Permohonan Dana Tugas Pembantuan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Untuk Pembangunan Pasar Tradisional Waimangura yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa Pemerintah Sumba Barat Daya mendapatkan bantuan melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : SP DIPA-090.02.4. 352454/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang diperuntukkan Belanja Modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adapun DIPA tersebut turun bersamaan dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/MDAG/ KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 yaitu Kantor/Unit Satuan Kerja DIPA 2015 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain :
  1. Drs. Dominggus Bulla, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran
  2. Thomas D. Ola Tokan, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen
  3. Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
  4. Yakobus Bora, SE. selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Drs. Dominggus Bulla, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Ilhamudin, SE. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan berkoordinasi dengan Terdakwa THOMAS DIDIMUS

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLA TOKAN, ST. alias MASDI terkait penyempurnaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk diteruskan melalui proses pelelangan umum melalui portal [www.LPSE.SBDKAB.go.id](http://www.LPSE.SBDKAB.go.id).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah tersedia dalam DIPA Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. alias MASDI mengajukan permohonan pelelangan kepada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Surat Permohonan pelelangan Nomor : 46/PPK/KUPP/SBD/ VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan kemudian diteruskan oleh Frimerry Arlini Paila Bauka Keremata selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Nomor : Pemb.640/200/ULP/POKJA/ SBD/VIII/2015 tanggal 31 Agustus tentang pembentukan Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura Tahun Anggaran 2015 dengan susunan panitia yang terdiri dari :
  1. Zet K Pakereng, SP. Ketua Pokja
  2. Oktavianus Dapaloka, ST. Sekretaris Pokja
  3. Seprianus Ama Deke, SP. Anggota Pokja
  4. Roland Tanggu Dendo, ST. Anggota Pokja
  5. Enos Bulu, SH. Anggota Pokja
- Bahwa Pokja Paket pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015 melaksanakan proses pelelangan kegiatan dari sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 28 September 2015 dimana pada tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 terdapat peserta lelang yang memasukkan penawaran adalah PT Laratama Mandiri pada tanggal 07 September 2015 dan PT. Nasional Jaya pada tanggal 08 September 2015. Ketika tim pokja melakukan evaluasi administrasi PT. Nasional Jaya dianggap gugur karena salah mencantumkan tanggal pada surat penawaran sedangkan PT Laratama Mandiri juga gugur pada evaluasi Teknis karena tidak ada metode pelaksanaan spesifikasi teknis, daftar personil utama dan surat dukungan distributor untuk baja ringan sehingga pelelangan I (pertama) dinyatakan gagal. secara otomatis sistem e-tendering muncul menu pelelangan kedua. Pada pelelangan II (kedua) hanya 1 (satu) peserta saja yang melakukan penawaran yaitu PT. Nasional Jaya namun dianggap gugur oleh tim pokja karena dalam evaluasi teknis tenaga ahli yang diajukan

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Nasional Jaya disesuaikan dengan yang dipersyaratkan sehingga pelelangan kedua tersebut dianggap gagal. Karena pelelangan kedua dianggap gagal maka dalam sistem e-tendering muncul kembali dalam menu pelelangan.

- Bahwa akibat pelelangan I (kesatu) dan II (kedua) gagal kemudian Drs Dominggus Bulla, M.Si., selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Agustina Ngedang, SE. selaku Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yulius Tanggu, selaku Kepala Bidang Perdagangan, Frimerry Arlini Paila Bauka Keremata selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Zet Pakereng, SP. selaku Ketua Pokja dan Terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan kepada Markus Dairo Tallu, SH. selaku Bupati Sumba Barat Daya selanjutnya Markus Dairo Tallu, SH. selaku Bupati Sumba Barat Daya memanggil ROBBY CHANDRA untuk supaya menyiapkan persyaratan yang diminta untuk kembali mengikuti pelelangan berikutnya.
- Bahwa setelah proses pelelangan I (kesatu) dan II (kedua) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan penunjukan langsung namun oleh panitia Pokja tetap dilakukan pelelangan III (ketiga). ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya kembali mengikuti pelelangan III (ketiga) paket pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura, dimana yang memasukkan dokumen penawaran adalah PT. Nasional Jaya. pada tahapan evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya, dan evaluasi akhir PT. Nasional Jaya dinyatakan lulus hingga pada tahap sanggahan tidak ada yang mengajukan penyanggahan sehingga PT. Nasional Jaya sebagai Pemenang dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 54/POKJA/ULP/DISPERINDAG/SBD/IX/2015 tanggal 28 September 2015 kemudian Frimerry Arlini Paila Bauka Keremata selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan/Seleksi Nomor : Pemb.640/138/ULP/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015, Nomor : 02/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/ 2014 tanggal 23 April 2014.
- Bahwa ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 5 Oktober 2015 menandatangani kontrak Paket pekerjaan Pasar

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015, Nomor 70/PPK-KUPP/SBD/X/2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015, adapun rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. alias MASDI dan ROBBY CHANDRA sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume
	<b>PEMBANGUNAN KANTOR PASAR (1 UNIT KANTOR)</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	4,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Uitset dan pasang bowplang	M	26,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	4,41
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	-
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	1,47
5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	0,42
6	Urug tanah bekas galian pond setempat	M <sup>3</sup>	-
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	9,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	1,80
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>3</sup>	1,80
III	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>2</sup>	9,66
2	Pasangan tembok	M <sup>2</sup>	10,32
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>3</sup>	137,62
4	Acian tembok, finishing, lispank beton	M <sup>3</sup>	137,62
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pembesian 10 kg/M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,89
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	24,00

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, dan GANTUNGAN		
1	Kusen Pintu/jendela Aluminium	M	21,20
2	Daun pintu aluminium lengkap kaca	M <sup>2</sup>	1,76
3	Daun jendela aluminium lengkap kaca	M <sup>2</sup>	6,23
4	Daun boven kaca lengkap kaca	M <sup>2</sup>	1,04
5	Engsel pintu aluminium	Buah	3,00
6	Engsel jendela + boven aluminium	Buah	10,00
7	Kunci pintu aluminium	Buah	1,00
8	Egpagnolet pintu aluminium	Buah	1,00
9	Grendel jendela + boven aluminium	Buah	6,00
10	Kait angin jendela aluminium	Pasang	6,00
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON		
1	Rangka atap pbaja ringan zine aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	40,00
2	Penutupan atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	52,14
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M	2,40
4	Penutup jurai atap zinv galvalum tebal : 0,25 mm	M	13,20
5	1 M <sup>2</sup> Plafond gypsum + rangka hollow galvalume	M <sup>2</sup>	32,40
6	Pekerjaan list plafond profil	M	24,00
7	1 M pasangan Listplank	M	26,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN dan ASSESORIS		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>3</sup>	137,62
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	-
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4 mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ) dalam conduit dia,20mm clipsall		
	Instalasi lampu	Titik	3,00
	Instalasi saklar	Titik	3,00

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instalasi socket outlet	Titik	6,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	3,00
	Socket outlet (Clipsal E.30)	Buah	6,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu 1 x 18w	Buah	3,00
X	Pekerjaan pembersihan		
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	
	<b>PEMBANGUNAN LOS PASAR B (4 UNIT LOS)</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Penyediaan air kerja	Tangki	14,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Uitset dan pasang bowplang	M	74,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	20,25
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	14,70
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 : 10cm	M <sup>3</sup>	6,75
5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	13,50
6	Urug tanah bekas galian pond setempat	M <sup>3</sup>	8,82
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	108,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	21,60
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>3</sup>	21,60
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	35,37
2	Pasangan tembok (pinggir lantai keliling dan plat meja)	M <sup>3</sup>	8,86
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	26,40
4	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	221,70
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton lantai kerja	M <sup>3</sup>	2,10
2	Beton 1:1,5:2,5 Footplate pembesian 150kg/ m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,69
3	Beton 1:1,5:2,5 slot struktur 20/25 pembesian 120kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	6,75
4	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 20/20 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	5,25
5	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pembesian	M <sup>3</sup>	3,40

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	175kg/m <sup>3</sup>		
6	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 20/25 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	6,75
7	Beton 1:1,5:2,5 lantai meja beton pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	11,66
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	243,00
2	Tegel keramik pelat meja	M <sup>2</sup>	145,80
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal : 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	286,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M <sup>2</sup>	327,60
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	15,00
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	25,20
5	1 M 1 Pasangan listplank	M	74,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	221,70
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeser		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi elektrik		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	12,00
	Instalasi saklar	Titik	1,00
	Instalasi socket outlet	Titik	9,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	1,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	9,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL balk 1 x 36 (philips)	Buah	12,00
	Lampu Down light PLC 1 x 18w	Buah	

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX	PEKERJAAN AKHIR DAN PEMBERSIHAN		
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
	<b>PEMBANGUNAN LOS PASAR C (1 UNIT LOS)</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	10,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Uitset dan pasang bowplang	M <sup>3</sup>	46,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	13,95
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	10,50
4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	4,65
5	Aanstamping pond menerustype 1 & 2	M <sup>3</sup>	9,30
6	Urug tanah bks galian pond setempat	M <sup>3</sup>	6,30
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	72,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	14,40
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>2</sup>	14,40
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	24,37
2	Pasangan tembok (pinggir lantai keliling dan pelat meja)	M <sup>3</sup>	6,44
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	13,60
4	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	150,70
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton lantai kerja	M <sup>3</sup>	1,50
2	Beton 1:1,5:2,5 foot plate pembesian 150kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,92
3	Beton 1:1,5:2,5 slob struktur 20/25 pembesian 120 kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3,75
4	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 20/20 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,27
5	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pmbesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,27
6	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 20/25 pembesian 175kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4,65
7	Beton 1:1,5:2,5 lantai meja beton pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	7,78
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	166,00

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tegel keramik pelat meja	M <sup>2</sup>	97,20
VI	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	198,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	226,80
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M <sup>2</sup>	7,00
4	Penutup jural atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M <sup>2</sup>	25,20
5	1 M 1 pasangan listplank	M	58,00
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	8,00
	Instalasi saklar	Titik	1,00
	Instalasi socket outlet	Titik	6,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	1,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	6,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL balk 1 x 36 (philips)	Buah	8,00
	Lampu Down light PLC 1 x 18w	Buah	-
	<b>PEMBANGUNAN KIOS PASAR (4 UNIT KIOS)</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Penyediaan air kerja	Tangki	12,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Uitset dan pasang bowplang	M <sup>3</sup>	65,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	23,63
3	Urug pasir bawah pondasi	M <sup>3</sup>	7,88

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerus type 1 & 2 tebal : 10cm		
4	Aanstamping pond menerustype 1 & 2	M <sup>3</sup>	15,75
5	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	54,00
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	10,80
9	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>2</sup>	10,80
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	51,75
2	Pasangan tembok	M <sup>3</sup>	30,84
3	Plesteran tasram tembok	M <sup>2</sup>	32,04
4	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	400,50
5	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	409,50
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton 1:1,5:2,5 slof struktur 15/25 pembesian 100 kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4,22
2	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 15/50 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,26
3	Beton 1:1,5:2,5 kolom & balok praktis 15/15 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,73
4	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 15/45 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,62
5	Beton 1:1,5:2,5 ring balk 15/25 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3,32
6	Beton 1:1,5:2,5 ring balk 15/30 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,08
7	Beton 1:1,5:2,5 pelat talang beton pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4,32
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	72,00
2	Tegel keramik lantai luar & tangga	M <sup>2</sup>	50,40
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, dan GANTUNGAN		
1	Pintu rolling door	M <sup>2</sup>	51,52
VII	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	145,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	177,64
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M <sup>2</sup>	19,90
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	13,96

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 M <sup>2</sup> Plafon gypsum + rangka hollow galvalume1 pasangan listplank	M <sup>2</sup>	126,00
6	Pekerjaan list Plafond Profil	M	150,00
7	1M 1 Pasangan lisplank	M	54,00
VIII	<b>PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES</b>		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	221,70
2	Pengecatan plafon	M <sup>2</sup>	126,00
3	Accesories tempelan tembok dengan plesteran profil	M <sup>2</sup>	12,00
4	Accesories tempelan tegel strip horizontal	M <sup>2</sup>	16,80
IX	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
	Instalasi Elektrikal		
	Instalasi elektrikal		
3	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	16,00
	Instalasi saklar	Titik	9,00
	Instalasi socket outlet	Titik	8,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	9,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	8,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu 1 x 32W	Buah	8,00
	Lampu 1 x 18W	Buah	8,00
X	<b>PEKERJAAN AKHIR dan PEMBERSIHAN</b>		
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
	<b>PEMBANGUNAN LOS PASAR HEWAN(1 UNIT KIOS)</b>		
I	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	8,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN TANAH		
1	Uitset dan pasang bowplang	M	44,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	8,10
3	Galian tanah pondasi setempat	M <sup>3</sup>	6,30
4	Urug pasir bwh pondasi menerus type 1 & 2 tebal : 10cm	M <sup>3</sup>	2,70
5	Aanstamping pond menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	5,40
6	Urug tanah bks galian pond setempat	M <sup>3</sup>	3,78
7	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	32,40
8	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	8,10
9	Beton rabat lantai 15 cm	M <sup>3</sup>	12,15
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 2	M <sup>3</sup>	14,15
2	Pasangan tembok (pinggir lantai keliling)	M <sup>3</sup>	3,24
3	Plesteran biasa tembok	M <sup>2</sup>	14,40
4	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	95,40
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton lantai kerja	M <sup>3</sup>	0,90
2	Beton 1:1,5:2,5 foot plate pembersian pembersian 150 kg/m3	M <sup>3</sup>	1,15
3	Beton 1:1,5:2,5 slof struktur 20/25 pembersian 120kg/m3	M <sup>3</sup>	2,70
4	Beton 1:1,5:2,5 kolom struktur 20/20 pembersian 175kg/m3	M <sup>3</sup>	2,25
5	Beton 1:1,5:2,5 kolom dan balok praktis 15/15 pembersian 100kg/m3	M <sup>3</sup>	-
6	Beton 1:1,5:2,5 balok induk 20/25 pembersian 175kg/m3	M <sup>3</sup>	2,70
7	Beton 1:1,5:2,5 lantai meja beton pembersian 130kg/m3	M <sup>3</sup>	-
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik lantai	M <sup>2</sup>	-
2	Tegel keramik lantai luar & tangga	M <sup>2</sup>	-
VI	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc aluminium tebal 1mm pada bangunan utama	M <sup>2</sup>	121,00
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	138,60

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M	-
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	25,20
7	1M 1 Pasangan lisplank	M	44,00
<b>VII PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES</b>			
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	95,40
<b>IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>			
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP ke panel 1	M	-
3	Instalasi Elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	4,00
	Instalasi saklar	Titik	1,00
	Instalasi socket outlet	Titik	3,00
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	1,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	3,00
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL Balk 1 x 36 (philips)	Buah	4,00
	Lampu Down Light PLC 1 x 18W	Buah	-
<b>X PEKERJAAN AKHIR dan PEMBERSIHAN</b>			
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
<b>PEMBANGUNAN KM/WC PASAR (1 UNIT)</b>			
<b>I PEKERJAAN UMUM</b>			
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	6,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>			
1	Uitset dan pasang bowplang	M	39,00
2	Galian tanah pondasi menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	27,60
3	Galian tanah pondasi menerus type 2	M <sup>3</sup>	12,58

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Urug pasir bawah pondasi menerus type 1 & 3 tebal : 10 cm	M <sup>3</sup>	1,45
5	Urug pasir bawah pondasi menerus type 2 tebal : 10 cm	M <sup>3</sup>	1,48
6	Aanstamping pond menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	2,90
7	Aanstamping pond menerus type 2	M <sup>3</sup>	2,96
8	Urug tanah bks galian pond menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	3,33
9	Urug tanah bks galian pond menerus type 2	M <sup>3</sup>	1,85
10	Urug tanah peninggian lantai	M <sup>3</sup>	4,76
11	Urug pasir bawah lantai	M <sup>3</sup>	2,80
12	Beton rabat lantai 10 cm	M <sup>2</sup>	2,80
III	PEKERJAAN PASANGAN dan PLESTERAN		
1	Pasangan batu pondasi menerus type 1 & 3	M <sup>3</sup>	5,83
2	Pasangan batu pondasi menerus type 2	M <sup>3</sup>	4,72
3	Pasangan tembok	M <sup>3</sup>	15,68
4	Plesteran tasram tembok	M <sup>2</sup>	209,08
5	Acian tembok, finishing kolom, lisplank beton	M <sup>2</sup>	209,08
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Beton 1:2:3 slof struktur 15/25 pembesian 100 kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,56
2	Beton 1:2:3 kolom praktis 15/15 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,22
3	Beton 1:2:3ring 15/25 pembesian 100kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1,56
4	Beton 1:2:3 listplank, pelat wastafel pembesian 130kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	0,43
V	PEKERJAAN LANTAI		
1	Tegel keramik wc/km (lantai & dinding)	M <sup>2</sup>	82,00
2	Tegel plint keramik	M	15,80
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, dan GANTUNGAN		
1	Kusen Pintu/jendela Aluminium	M	23,50
2	Daun pintu aluminium lengkap kaca	M <sup>2</sup>	7,00
3	Engsel Pintu Aluminium	Buah	10,00
4	Kunci Pintu Aluminium	Buah	5,00
5	Egpagnolet pintu aluminium	Buah	5,00
VII	PEKERJAAN ATAP dan PLAFON		
1	Rangka atap baja ringan zinc	M <sup>2</sup>	55,00

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aluminium tebal 1mm pada bangunan utama		
2	Penutup atap zinc galvalum tebal 0,25 mm	M <sup>2</sup>	67,20
3	Penutup bubungan atap zinc galvalum tebal 0,25mm	M <sup>2</sup>	4,50
4	Penutup jurai atap zinc galvalum tebal : 0,25mm	M	13,44
5	1 M <sup>2</sup> Plafon gypsum + rangka hollow galvalume	M <sup>2</sup>	28,00
6	Plafond triplek 3.88mm + rangka	M <sup>2</sup>	13,80
7	Pekerjaan list plafond profil	M	56,00
8	1 M 1 Pasangan listplank	M	31,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN dan ACCESORIES		
1	Pengecatan tembok, listplank beton, kolom dan konsol	M <sup>2</sup>	209,08
2	Pengecatan plafon	M <sup>2</sup>	41,80
3	Accesories tempelan tembok dengan plesteran profil	M <sup>2</sup>	43,70
IX	PEKERJAAN SANITAIR DAN SEPTICTANK		
1	Instalasi pipa bersih		
	Pipa PVC AW Dim.20 mm (wavin)	M	43,00
	Pipa PVC AW Dim.15 mm (wavin)	M	34,00
	Ball Valve Di.25mm (kitz)	Buah	1,00
	Fittings (Rucika)	LS	1,00
2	Instalasi Air Kotor		
	Pipa PVC AW Dim.4" (wavin)	M	28,00
	Fittings (Rucika)	LS	1,00
3	Instalasi Air Bekas		
	Pipa PVC AW Dim.3" (wavin)	M	29,00
	Pipa PVC AW Dim.2" (wavin)	M	20,00
	Floor Drain	Buah	6,00
	Fittings (Rucika)	LS	1,00
4	Kloset jongkok	Buah	5,00
5	Septictank + peresapan	Unit	1,00
6	Kran 1/2"	Buah	9,00
7	Bak air	Buah	5,00
8	Wastafel	Buah	4,00
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pengadaan dan pemasangan Panel dan accesories		
	Panel 1	Unit	-
	Grounding	Ls	
2	Pengadaan dan pemasangan kabel feeder		
	Kabel NYY 4 x 4mm <sup>2</sup> dari MDP	M	-

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ke panel 1		
3	Instalasi Elektrikal		
	Kabel NYM 3 (1x2,5mm) dalam conduit dia 20mm clipsal		
	Instalasi lampu	Titik	8,00
	Instalasi saklar	Titik	7,00
	Instalasi socket outlet	Titik	-
4	Pengadaan dan pemasangan power accesories		
	Saklar seri (Clipsal E.30)	Buah	7,00
	Saklar outlet (Clipsal E.30)	Buah	-
5	Pengadaan dan pemasangan lampu		
	Lampu kolom	Buah	-
	Lampu TL Balk 1 x 36 (philips)	Buah	-
	Lampu Down Light PLC 1 x 18w (Ex.philips)	Buah	8,00
X	PEKERJAAN AKHIR dan PEMBERSIHAN		
1	Pembersihan dalam bangunan	M <sup>2</sup>	-
	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE</b>		
I	PEKERJAAN UMUM		
1	Mobilisasi	Ls	1,00
2	Penyediaan air kerja	Tangki	15,00
3	Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	-
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah	M <sup>3</sup>	299,28
2	Urug tanah bekas galian	M <sup>3</sup>	-
III	PEKERJAAN DRAINASE PEMBUANG		
1	Pasangan batu drainase type 1 (50/60)	M <sup>3</sup>	35,11
2	Pasangan batu drainase type 2 (50/60)	M <sup>3</sup>	87,75
3	Pasangan batu drainase type 3 (50/60)	M <sup>3</sup>	68,28
4	Acian	M <sup>2</sup>	510,79
5	Plesteran	M <sup>2</sup>	510,79
6	Driil penutup drainase (kontrol setiap jarak 5 meter)		
	Baja L.50.50.6 (dilas dan di cat)	Kg	5.010,22
	Baja L.70.70.7 (dilas dan di cat)	Kg	4.684,96

- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya ketika mendekati masa akhir kontrak Drs. Dominggus Bulla selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 07/KEP/KUPP/ XI/2015, 4 Nopember 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015. Adapun pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Pengawas pembangunan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

No	Nama Panitia	Asal Dinas	Kedudukan Dalam Panitia
1	Stevanus Umbu Deta, ST.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua
2	Marleyla Tinnike Tanggu Dendo, ST.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya	Sekretaris
3	Edward Nixon Dangga Loma, SE.	Dinas Koperindag Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota

- Bahwa dalam pelaksanaannya Tim Teknis Pengawasan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya baru turun ke lapangan untuk mengecek lokasi pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2015, dimana sebelumnya Tim Teknis mendapat undangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang dihadiri oleh Drs. Dominggus Bulla, M.Si., Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLAN TOKAN, ST., ROBBY CHANDRA, dan 3 anggota Tim Teknis. Kemudian tim Teknis membuat laporan dengan nilai progres paket pekerjaan tersebut mencapai 53% per tanggal 16 Desember 2015, namun laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan laporan pada Kementerian Perdagangan di Jakarta sehingga Drs. Dominggus Bulla, M.Si. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya meminta agar progress pekerjaan tersebut dapat dinaikkan, selanjutnya Tim Teknis membuat Laporan Pengawasan pertanggal per tanggal 31 Desember 2015 sebesar 85,97% di tanda tangani oleh ROBBY CHANDRA, Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLAN TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan STEVANUS UMBU DETA, ST. selaku Ketua Tim pengawas pekerjaan.

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan oleh ROBBY CHANDRA telah menerima pembayaran baik uang muka sebesar 20% termin II dan termin III. Adapun permintaan pembayaran yang telah diterima diantaranya :

### **Pembayaran uang muka sebesar 20%**

Bahwa proses pencairan uang muka sebesar 20% ROBBY CHANDRA menyerahkan Daftar Perincian Uang Muka, Surat Permohonan Garansi Bank Jaminan Uang Muka dan Surat Permohonan dan uraian penggunaan untuk pekerjaan mobilisasi, galian tanah, pasangan batu, pekerjaan beton serta menandatangani beberapa dokumen yang telah dipersiapkan oleh Yakobus Bora, SE. di rumah ROBBY CHANDRA. disamping itu turut hadir Drs Dominggus Bulla, Agustina Ngedang, SE dan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. Yang kemudian berangkat menuju Waingapu. Pada tanggal 26 Oktober 2015 ROBBY CHANDRA melalui rekening PT. Nasional Jaya telah memperoleh dana sebesar Rp 889.127.272,00 adapun uang muka tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.

Bahwa proses pencairan uang muka 20% diajukan melalui, administrasi yang dibuat oleh ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya serta melengkapi surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank NTT dengan nomor : 0961/009/BG/10/2015 dengan nilai sebesar Rp 998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu jaminan uang muka berlaku efektif selama 80 (delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015, Surat Permintaan pembayaran Nomor : 0000101/LS-UM/KUPP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tandatangi oleh Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat Pembuat SPMP. dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat SPM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/LS-UM/KUPP/2015 tanggal 23 oktober 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu. atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu menerbitkan SP2D Nomor : 150411303001259 tanggal 26 Oktober untuk Pembayaran uang muka kepada PT. Nasional Jaya pada Bank BPD NTT cabang

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waikabubak Nomor rekening : 00901130000296 atas nama PT. Nasional Jaya sebesar Rp 889.127.272,00

## Pembayaran termin II

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran termin II sebesar 15%, ROBBY CHANDRA dihubungi via telepon oleh Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk segera menuju kantor Dinas Koperindag Kabupaten Sumba Barat Daya guna membahas pembayaran termin II. ROBBY CHANDRA bertemu dengan Drs Dominggus Bulla, M.Si., Agustina Ngedang, SE., dan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST., Yulius Tanggu, SE. ROBBY CHANDRA meminta agar pembayaran termin tersebut dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan perhitungan di lapangan, disamping itu ROBBY CHANDRA sangat membutuhkan uang tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran ongkos tukang dan buruh. namun saat itu disepakati untuk melakukan pembayaran termin II sebesar 40%. Disamping itu ROBBY CHANDRA juga diminta untuk menyiapkan kendaraan guna mengurus pembayaran di KPPN Waingapu. Kemudian ROBBY CHANDRA mendapat kabar dari Yulius Tanggu, SE. bahwa pembayaran termin 40% tidak dapat dilakukan, hanya bisa dilakukan pencairan sebesar 15%. pada tanggal 03 Desember 2015 ROBBY CHANDRA melalui rekening PT. Nasional Jaya memperoleh dana sebesar Rp 311.194.545,00

Bahwa pembayaran termin II diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran nomor 00005/LS-UM/KUPP/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang di tandatangani oleh THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang, SE. selaku Pejabat Pembuat SPMP. dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Agustina Ngedang, SE selaku Pejabat SPM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/LS-TerminI/KUPP/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu. atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu menerbitkan SP2D Nomor : 150411303001605 tanggal 03 Desember 2015 untuk Pembayaran termin II 15% kepada PT. Nasional Jaya pada Bank BPD NTT cabang waikabubak Nomor rekening : 00901130000296 atas nama PT. Nasional Jaya sebesar Rp 311.194.545,00

## Pembayaran termin III

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebelum dilakukan pembayaran termin 85% Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menghubungi ROBBY CHANDRA untuk segera menuju kantor Dinas Koperindag Kabupaten Sumba Barat Daya. ROBBY CHANDRA bertemu dengan Drs. Dominggus Bulla, M.Si., Agustina Ngedang, SE., Yulis Tangu, SE., Yakobus Bora, SE. dan THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. Pada saat itu membahas mengenai pembayaran termin dan waktu pekerjaan yang akan selesai. ROBBY CHANDRA meminta agar pembayaran termin tersebut dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan serta disesuaikan dengan kemajuan Tim Teknis Pengawas pembangunan Pasar Rakyat Waimangura yaitu sebesar 85%. Sehingga ROBBY CHANDRA menerima pembayaran melalui rekening PT. Nasional Jaya pada Bank BPD NTT Cabang Waikabubak Nomor rekening : 00901130000296 atas nama PT. Nasional Jaya sebesar Rp 2.425.811.818,00 dan uang termin III Terdakwa ROBBY CHANDRA tidak mencairkan uang tersebut tetapi digunakan untuk membayar tunggakan pinjaman kredit pada Bank NTT.

- Bahwa Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam kontrak dan telah melakukan pembayaran progress pekerjaan 85% dari nilai kontrak tersebut Hal tersebut bertentangan dengan :
  1. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

    - a. Efisien;
    - b. Efektif;
    - c. Transparan;
    - d. Terbuka;
    - e. Bersaing;
    - f. Adil/tidak diskriminatif;
    - g. Akuntabel
  2. Pasal 51 ayat 2 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa :

Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

4. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menetapkan :

Pasal 66.2 prestasi pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SKK;

- Bahwa ROBBY CHANDRA dalam pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak dan telah menerima pembayaran progress pekerjaan sebesar 85% dari nilai kontrak tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

2. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menetapkan

Pasal 45.1 Penyedia Memiliki Hak Dan Kewajiban :

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. Berhak meminta fasilitas fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Pasal 66.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SKK;
3. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) pajak dan uang retensi; dan
4. Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan ROBBY CHANDRA selaku Direktur PT. Nasional Jaya dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura yang tidak pernah membuat atau melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik progress pekerjaan secara nyata di lapangan kepada PPK dan perbuatan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku PPK yang tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama maupun inspeksi untuk memastikan kesesuaian pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura menyebabkan terjadinya kekurangan mutu dan volume pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor : 868/PL.23/HK/ 2016 dengan kesimpulan :

1. Terdapat volume pekerjaan lebih dan volume pekerjaan kurang pada item item pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
2. Total bobot pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 69.46% (enam puluh sembilan koma empat puluh enam persen).

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Fisik	Bobot Item Pekerjaan (%)	Bobot Total (%)
1	Kantor Pasar (1 Unit Kantor)	80.433.434.31	56.44%	1.00%
2	Los Pasar B (4 Unit Los)	2.046.708.448.67	74.30%	33.51%
3	Los Pasar C (1 Unit Los)	351.629.753.54	76.44%	5.92%
4	Kios Pasar (4 Unit Kios)	1.362.884.392.59	74.98%	22.52%
5	Los Pasar Hewan (1 Unit Los)	155.773.611.13	0.00%	0.00%
6	KM/WC Pasar (1 Unit)	162.788.431.96	62.02%	2.22%
7	Drainase	378.382.481.75	51.40%	4.29%
	JUMLAH TOTAL	4.538.600.553.95		69.46%

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ROBBY CHANDRA bersama sama dengan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 85% dari nilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang dan telah memperkaya Terdakwa Robby Chandra sebesar Rp538.194.617,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana dalam laporan sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-135/PW24 /5/2017 tanggal 17 Mei 2017.

Perbuatan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-05/P.3.20/Ft.1/11/2017 tanggal 6 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Jilid Foto Copy Surat Perintah Kerja Untuk Jasa Perencanaan Nomor : 10/ SPK/ PPK-KUPP/ SBD/ VI/ 2015;
2. 1 (satu) Jilid Gambar Desain Perencanaan;
3. 1 (satu) Jilid Analisa Struktur Perencanaan;
4. 1 (satu) Jilid Spesifikasi Teknis;
5. 1 (satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya;
6. 1 (satu) Jilid Proposal tanggal 22 September 2014;
7. 1 (satu) Jepit Foto Copy Surat Pengesahan DIPA T.A 2015 dengan Nomor : SP DIPA - 090.02.4.352454/2015, tanggal 24 Juni 2015;
8. 1 (satu) Jilid SK Kementerian Perdagangan RI dengan Nomor : 716 /M-DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan APBNP T.A 2105;
9. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK);
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Rekomendasi dengan Nomor : 101/KUPP/SBD/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015;
11. 1 (satu) Jepit Foto Copy Surat dari BPKP Prop. NTT Perihal Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar di Sumba Barat Daya dengan Nomor : S-1305/PW24/3/2015, tanggal 01 Desember 2015;
12. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Nama Panitia Sebagai Tim Teknis dengan Nomor: 114/KUPP/SBD/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015;
13. 1 (satu) Jepit SK Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura dengan Nomor : 07/KEP/KUPP/XI/ 2015, tanggal 04 November 2015;
14. 1 (satu) Lembar Surat Undangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Nomor : 116/KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015;
15. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan PPK dengan Nomor : 03/KEP/KUPP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015.
16. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori L4 atas nama Thomas Didimus Ola Tokan, ST dengan Nomor : 111020287581693;
17. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
18. 1 (satu) Jilid Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya dengan Nomor : 306/KEP/HK/2015, tanggal 26 Juli 2015 tentang Penetapan Perubahan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya T.A 2015.
19. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan Pelelangan / Seleksi dengan Nomor : 46/PPK/KUPP/SBD/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;
20. 1 (satu) Jilid Berita Acara Rapat Pelaksanaan Kontrak.
21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Kerja Nomor : 70/PPK-KUPP/ SBD/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015. Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura dengan Nilai Kontrak : Rp 4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jangka Waktu Pelaksanaan 80 hari kalender dari tanggal 05 Oktober 2015 s/d 23 Desember 2015;
22. 2 (dua) Lembar Foto Copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 0961/009/BG/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
23. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 477/CWb/ X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kuasa guna mencairkan sisa Jaminan Uang Muka yang belum dikembalikan. Nomor Surat : 99/KUPP/SBD/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan.
26. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Bank. Dengan Nomor Surat : 104.a/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.
27. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor : 106/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang menyatakan nilai bobot pekerjaan sebesar 85 %.
28. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : 107/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan nilai bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 85 %.
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan PT. Nasional Jaya, tertanggal 23 Desember 2015.
30. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan Rekanan mengenai pembayaran tagihan sebesar Rp 4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) Lembar Surat Undangan SCM (Show Cause Meeting) I dengan Nomor : 83/PPK-KUPP/SBD/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015.
32. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) I dengan Nomor : 83/PPK-KUPP/SBD/X/2015, tanggal 02 Nopember 2015.
33. 1 (satu) Lembar Surat Undangan SCM (Show Cause Meeting) II dengan Nomor : 96/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015.
34. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) II dengan Nomor : 98/PPK-KUPP/SBD/X/2015, tanggal 07 Desember 2015.
35. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) III dengan Nomor : 102/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015.
36. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I dengan Nomor : 82/PPK-KUPP/SBD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015.
37. 2 (dua) Lembar Surat Teguran II dengan Nomor : 95/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015.
38. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan PT. Nasional Jaya atas pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat, tertanggal 23 Desember 2015.
39. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Pemutusan Hubungan Kerja ke Direktur PT. Nasional Jaya dengan Nomor : 112/PPK-KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.
40. 2 (dua) Lembar Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 31 Desember 2015.
41. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10, Propinsi NTT, Kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Barat, Desa Waimangura.
42. 1 (satu) Jepit SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 170/KEP/HK/2015, tanggal 13 April 2015. Tentang Perangkat Organisasi ULP Barang / Jasa Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya T.A 2015.

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Hasil Pelelangan / Seleksi Nomor : Pemb.640/138/ULP/SBD/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015.
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Zet K. K. Pakereng A., SP.
45. 1 (satu) Jilid Foto Copy Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
46. 1 (satu) Jepit SK Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura dengan Nomor : Pemb.640/200/ULP/Pokja/SBD/VIII /2015, tanggal 31 Agustus 2015.
47. Print Out BOQ
48. 4 (empat) Lembar Foto Copy Print Out Summary Report Pelelangan I.
49. 4 (empat) Lembar Foto Copy Print Out Summary Report Pelelangan II.
50. 4 (empat) Lembar Foto Copy Print Out Summary Report Pelelangan III.
51. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
52. 4 (empat) Lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor : 54/Pokja ULP/Diskoperindag/SBD/I/2015, tanggal 28 September 2015.
53. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Pengawasan per tanggal 31 Desember 2015.
54. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Pengawasan per tanggal 16 Desember 2015.
55. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 0000101/LS-UM/KUPP/2015, tanggal 23 Oktober 2015. Perihal pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
56. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 00004/LS-UM/KUPP/2015, tanggal 23 Oktober 2015. Perihal pembayaran Uang Muka belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura;
57. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 150411303001259, tanggal 26 Oktober 2015.
58. 1 (satu) Jepit Foto Copy Setoran Pajak PPN untuk pembayaran uang muka belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
59. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 00005/LS-UM/KUPP/2015, tanggal 02 Desember 2015. Perihal pengajuan permintaan pembayaran termin 15 % Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
60. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 00005/LS-Termin I/KUPP/2015, tanggal 02 Desember 2015. Perihal pembayaran Termin ke II 15 % belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
61. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 150411303001605, tanggal 03 Desember 2015.
62. 1 (satu) Jepit Foto Copy Setoran Pajak PPN untuk pembayaran Termin I 15 % belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 00007/LS/KUPP/XII/2015, tanggal 23 Desember

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Perihal pengajuan permintaan pembayaran progres 85 % belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.

64. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 00008/LS/KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015. Perihal pembayaran Progress 85 % belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
65. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 150411303001919, tanggal 28 Desember 2015.
66. 1 (satu) Jepit Foto Copy Setoran Pajak PPN untuk pembayaran Progress 85 % belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
67. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP PT. Nasional Jaya dengan Nomor NPWP : 01.415.393.6-926.000
68. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP atas nama Robby Chandra dengan NIK : 5312150201530001.
69. 1 (satu) Lembar Foto Copy Ringkasan Kontrak.
70. 1 (satu) Jepit Foto Copy Kartu Pengawasan Kontrak.
71. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015.
72. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015.
73. 4 (empat) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta hasilnya.
74. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Perincian penggunaan Uang Muka.
75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Permohonan Garansi Bank.
76. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Giro, dengan Nomor Rek. : 00901.13.000029-6 atas nama PT. NASIONAL JAYA.

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa ROBBY CHANDRA;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan :

1. Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab terhadap istri dan semua keluarga besar;
2. Terdakwa tidak pernah mendapat aliran dana dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura ini;

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama-sama kita cintai selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2017 sejak Terdakwa di tahan;
4. Kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang baik (adanya gangguan pada lambung/penyakit maag) yang butuh perawatan maka Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan eksekusi putusan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak dengan pertimbangan dekat dengan keluarga;

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan, ST. ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkannya dengan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 19 April 2018., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST., dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST., dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Jilid Foto Copy Surat Perintah Kerja Untuk Jasa Perencanaan Nomor : 10/SPK/ PPK-KUPP/SBD/VI/ 2015;
2. 1 (satu) Jilid Gambar Desain Perencanaan;
3. 1 (satu) Jilid Analisa Struktur Perencanaan;
4. 1 (satu) Jilid Spesifikasi Teknis;
5. 1 (satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya;
6. 1 (satu) Jilid Proposal tanggal 22 September 2014;
7. 1 (satu) Jepit Foto Copy Surat Pengesahan DIPA T.A 2015 dengan Nomor : SP DIPA - 090.02.4.352454/2015, tanggal 24 Juni 2015;
8. 1 (satu) Jilid SK Kementerian Perdagangan RI dengan Nomor : 716 /M-DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan APBNP T.A 2105;
9. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK);
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Rekomendasi dengan Nomor : 101/KUPP/SBD/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015;
11. 1 (satu) Jepit Foto Copy Surat dari BPKP Prop. NTT Perihal Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar di Sumba Barat Daya dengan Nomor : S-1305/PW24/3/2015, tanggal 01 Desember 2015;
12. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Nama Panitia Sebagai Tim Teknis dengan Nomor : 114/KUPP/SBD/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015;
13. 1 (satu) Jepit SK Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura dengan Nomor : 07/KEP/KUPP /XI/2015, tanggal 04 November 2015;
14. 1 (satu) Lembar Surat Undangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Nomor : 116/KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015;
15. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan PPK dengan Nomor : 03/KEP/KUPP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015.
16. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori L4 atas nama Thomas Didimus Ola Tokan, ST dengan Nomor : 111020287581693;
17. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
18. 1 (satu) Jilid Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya dengan Nomor : 306/KEP/HK/2015, tanggal 26 Juli 2015 tentang Penetapan Perubahan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya T.A 2015.
19. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan Pelelangan / Seleksi dengan Nomor : 46/PPK/KUPP/SBD/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;
20. 1 (satu) Jilid Berita Acara Rapat Pelaksanaan Kontrak.
21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Kerja Nomor : 70/PPK-KUPP /SBD/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura dengan Nilai Kontrak : Rp 4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jangka Waktu Pelaksanaan 80 hari kalender dari tanggal 05 Oktober 2015 s/d 23 Desember 2015;
22. 2 (dua) Lembar Foto Copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 0961/009/BG/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015.

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka dengan Nomor : 477/CWb/ X/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kuasa guna mencairkan sisa Jaminan Uang Muka yang belum dikembalikan. Nomor Surat : 99 / KUPP / SBD / X / 2015, tanggal 12 Oktober 2015.
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan.
26. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Bank. Dengan Nomor Surat : 104.a/PPK–KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.
27. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor : 106/PPK–KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang menyatakan nilai bobot pekerjaan sebesar 85 %.
28. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : 107/PPK–KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan nilai bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 85 %.
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan PT. Nasional Jaya, tertanggal 23 Desember 2015.
30. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan Rekanan mengenai pembayaran tagihan sebesar Rp 4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) Lembar Surat Undangan SCM (Show Cause Meeting) I dengan Nomor : 83/PPK–KUPP/SBD/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015.
32. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) I dengan Nomor : 83/PPK–KUPP/SBD/X/2015, tanggal 02 Nopember 2015.
33. 1 (satu) Lembar Surat Undangan SCM (Show Cause Meeting) II dengan Nomor : 96/PPK–KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015.
34. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) II dengan Nomor : 98/PPK–KUPP/SBD/X/2015, tanggal 07 Desember 2015.
35. 2 (dua) Lembar Berita Acara Rapat SCM (Show Cause Meeting) III dengan Nomor : 102/PPK–KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015.
36. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I dengan Nomor : 82/PPK–KUPP/SBD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015.
37. 2 (dua) Lembar Surat Teguran II dengan Nomor : 95/PPK–KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015.
38. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan PT. Nasional Jaya atas pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat, tertanggal 23 Desember 2015.
39. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Pemutusan Hubungan Kerja ke Direktur PT. Nasional Jaya dengan Nomor : 112/PPK–KUPP /SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.
40. 2 (dua) Lembar Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 31 Desember 2015.
41. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10, Propinsi NTT, Kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Barat, Desa Waimangura.

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Jepit SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 170/KEP/HK/2015, tanggal 13 April 2015. Tentang Perangkat Organisasi ULP Barang / Jasa Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya T.A 2015.
43. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Hasil Pelelangan / Seleksi Nomor : Pemb.640/138/ULP/SBD/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015.
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Zet K. K. Pakereng A., SP.
45. 1 (satu) Jilid Foto Copy Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
46. 1 (satu) Jepit SK Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura dengan Nomor : Pemb.640/200/ULP/Pokja/SBD/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.
47. Print Out BOQ
48. 4 (empat) Lembar Foto Copy Print Out Summary Report Pelelangan I.
49. 4 (empat) Lembar Foto Copy Print Out Summary Report Pelelangan II.
50. 4 (empat) Lembar Foto Copy Print Out Summary Report Pelelangan III.
51. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
52. 4 (empat) Lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor : 54/Pokja ULP/Diskoperindag/SBD/II/2015, tanggal 28 September 2015.
53. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Pengawasan per tanggal 31 Desember 2015.
54. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Pengawasan per tanggal 16 Desember 2015.
55. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 0000101/LS-UM/KUPP/2015, tanggal 23 Oktober 2015. Perihal pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
56. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 00004/LS-UM/KUPP/2015, tanggal 23 Oktober 2015. Perihal pembayaran Uang Muka belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura;
57. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 150411303001259, tanggal 26 Oktober 2015.
58. 1 (satu) Jepit Foto Copy Setoran Pajak PPN untuk pembayaran uang muka belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
59. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 00005/LS-UM/KUPP/2015, tanggal 02 Desember 2015. Perihal pengajuan permintaan pembayaran termin 15 % Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
60. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 00005/LS-Termin I/KUPP/2015, tanggal 02 Desember 2015. Perihal pembayaran Termin ke II 15 % belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
61. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 150411303001605, tanggal 03 Desember 2015.
62. 1 (satu) Jepit Foto Copy Setoran Pajak PPN untuk pembayaran Termin I 15 % belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 00007/LS/KUPP/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015. Perihal pengajuan permintaan pembayaran progres 85 % belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
  64. 1 (satu) Lembar Foto Copy SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 00008/LS/KUPP/SBD/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015. Perihal pembayaran Progress 85 % belanja modal pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
  65. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 150411303001919, tanggal 28 Desember 2015.
  66. 1 (satu) Jepit Foto Copy Setoran Pajak PPN untuk pembayaran Progress 85 % belanja modal Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura.
  67. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP PT. Nasional Jaya dengan Nomor NPWP : 01.415.393.6-926.000
  68. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP atas nama Robby Chandra dengan NIK : 5312150201530001.
  69. 1 (satu) Lembar Foto Copy Ringkasan Kontrak.
  70. 1 (satu) Jepit Foto Copy Kartu Pengawasan Kontrak.
  71. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015.
  72. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015.
  73. 4 (empat) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta hasilnya.
  74. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Perincian penggunaan Uang Muka.
  75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Permohonan Garansi Bank.
  76. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Giro, dengan Nomor Rek. : 00901.13.000029-6 atas nama PT. NASIONAL JAYA. Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa ROBBY CHANDRA;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 08/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., tanggal 26 April 2018, dan Pernyataan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, dan Pernyataan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 April 2018 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 26 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2018 yang diterima di

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Tanda Teerima Memori Banding Nomor: 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 22 Juni 2018, Sedangkan Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa pada tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding, ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 11 Mei 2018, Nomor : W26.UI/1428/HN.01.10/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 dan Nomor : W26.UI/1427/HN.01.10/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Keberatan-keberatan Pembanding

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 19 April 2018 baik dari fakta-fakta hukum yang dikutip, pertimbangan-pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya.

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 19 April 2018 meliputi sebagai berikut :

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Keberatan Kesatu

Keberatan dengan pencantuman fakta-fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang pada halaman 125 sampai halaman 228 tidak mencantumkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya tidak pernah diungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi atau Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan.

## B. Keberatan Kedua dalam hal pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Tentang unsur melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa Didimus Ola Tokan, S.T., Majelis Hakim memasukkan sebagai unsur kelima sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, unsur melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan bukanlah bagian yang harus dibuktikan dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, karena tindak pidana yang dianggap sebagai penyertaan (*deelneming*) adalah diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk membuktikan perbuatan pidana Terdakwa Didimus Ola Tokan, S.T. sebagai Pelaku Penyerta atau Turut Serta melakukan tindak pidana, maka hal tersebut harus dibuat dalam bagian tersendiri. Hukum Pidana Materiil sebagai penyertaan atau Turut Serta telah dibahas oleh para pakar hukum pidana, yang dalam berbagai kuliah Ilmu Hukum Pidana telah memberi pemahaman antara lain sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai pasal penyertaan.

Dalam Surat Tuntutannya pada halaman 275, Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

*(1) Dipidana sebagai pelaku pidana:*

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Secara umum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Ajaran penyertaan telah mengalami beberapa pergeseran, awalnya hanya mengatur sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Akan tetapi, mengalami pengembangan dengan adanya acara Pompe yang berpendirian bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan Undang-undang.

Prof. MR. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah:

- a. pelaku peserta (*medepleggers*);
- b. pembuat- pelaku (*doen plegers*);
- c. pemancing (*uitlokkers*), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan.

Para Peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya pelaku (*pleger*), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta. (dalam bukunya berjudul Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002, hal. 148-149).

Para Pelaku Peserta (*medepleggers*) ialah dua atau lebih orang yang bekerja sama secara sadar dan bersama- sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medepleggers*) adalah :

1. dua atau lebih orang;

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bekerja sama secara sadar;
3. bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Pelaku Peserta (*medeplegers*) adalah bersifat *accessoir* yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*delictsinhound*) dengan membuktikan peristiwa dasar (*ground feit*) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkle Suringa yang menyatakan

Bahwa diterimanya pendapatnya bahwa *medeplegen* ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan.

(Prof. MR. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier,enerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002, hal. 205-206).

Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP

Dalam Delik Penyertaan, seorang yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana (*plegen*) harus secara lengkap melakukan semua unsur delik yang didakwakan, sedangkan seseorang yang didakwa sebagai Turut Serta Melakukan tindak pidana (*Medeplegen*) harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu;

1. Bersepakat dengan orang lain;
2. Membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. Secara bersama-sama melaksanakannya (Kerja sama).

Telah terbukti Terdakwa Didimus Ola Tokan, S.T. hanyalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen yang dipaksa melakukan perbuatan tersebut karena mengikuti arahan dari Bupati Sumba Barat Daya pada saat pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya dan Terdakwa/Pembanding sudah menolak untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut : **TERDAKWA/PEMBANDING BERBICARA TIDAK BISA DITENDERKAN KARENA WAKTU MEPET HANYA SEKITAR 75 – 80 HARI KALENDER DAN KEMUNGKINAN TIDAK BISA LAGI**, kemudian KPA Bapak Dominggus Bulla, M.Si. berbicara "Kalau 5 M tidak diserap berarti dana TP selanjutnya tidak dapat

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserap lagi” hal serupa juga disampaikan oleh Agustina Ngedang, SE. selaku PPSPM saat itu dan kemudian Bupati Kabupaten SBD Markus Dairo Talu, SH. berbicara kalau seperti ini mau tidak mau harus ditenderkan dan pada saat itu Bupati langsung menelpon Robby Chandra untuk datang ke rumah Jabatan Bupati dan tidak lama kemudian Robby Chandra sampai di rumah jabatan Bupati;

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Requisitoir*) dan diambil alih oleh Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan dan dianggap sudah cukup terbukti tindak pidana yang didakwakan, menurut pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa, tidaklah dapat diterima karena Terdakwa Didimus Ola Tokan, S.T. tidak terlibat sedikitpun dalam proses tender paket pekerjaan tersebut dan hanya menandatangani dokumen saja tidak lebih dari itu dan hal inilah yang terungkap dalam persidangan dan Pembanding kembali menguraikannya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan, ST. tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Semua unsur-unsur Pasal-pasal Tindak Pidana yaitu unsur-unsur setiap orang, dengan tujuan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak terpenuhi dan tidak terbukti;
3. Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat Ahli Muhamad Isa a, S.ST. yang hanya mengitung secara matematis sederhana antara Kualitas Kontrak, Kualitas Pemeriksaan dan Selisih Kuantitas yang disodorkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Wellem Daga, ST., M.Eng. lalu menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp 538.194.617, - (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) tidak dapat dijadikan bukti atau

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman untuk memutuskan atau menetapkan kerugian Negara, sehingga dengan demikian unsur yang dapat menimbulkan kerugian negara tidak terbukti secara dan meyakinkan;

4. Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura TA 2015 tersebut melibatkan banyak pejabat dan petinggi dari Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Bupati SBD Markus Dairo Talu, SH., Frimery Arlini Paila Bauka Keremata, S.Si., M.Si., Zet K.K. Pakereng, SP. yang membuat dagelan dalam memberikan keterangan selama persidangan dan sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor Kupang untuk menetapkan Tersangka baru dalam perkara aquo.

## PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan segala uraian Pembanding di atas maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 19 April 2018 dan mengadili sendiri;
3. Meringankan Hukuman Pembanding;
4. Membebani Terdakwa/Pembanding membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex aequo et bono.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 19 April 2018 serta Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa substansi materi keberatan dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 19 April 2018, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 222 Yo. Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 19 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST.** tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **9 Juli 2018** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSENIUS NEPA BURENI** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

ttd

**SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**YANSENIUS NEPA BURENI.**

## TURUNAN RESMI PUTUSAN PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

**H. ADIWAHYONO, S.H., M.H**

**NIP. 19611113 198503 1004**

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG